



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2007

### TENTANG EMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan kesejahteraan khususnya petani, nelayan dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat koordinatif dan terpadu antar lembaga gdn instansi;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas, dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu di bentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;;
13. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Lampung 2004 - 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;

4. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
5. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati dalam argo ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengendalian sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
9. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
10. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.



8. Unsur Dinas Permukiman Provinsi Lampung;
9. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Bank Indonesia;
11. PT. Bank Lampung;
12. Bank Rakyat Indonesia;
13. Bank Bukopin;
14. Bank Syariah Mandiri;
15. Bank Mandiri;
16. Unsur UPTD Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, dan Kehutanan yang terkait;
17. Unsur Kelompok Tani dan Nelayan (KTA);
18. Unsur Perguruan Tinggi;
19. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.

d. Bidang-bidang

**1. Bidang Penyuluhan**

**Pertanian**

Koordinator

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

Anggota

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
4. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;

**1. Bidang Penyuluhan Perikanan**

Koordinator

Anggota

**2. Bidang Penyuluhan Kehutanan**

Koordinator :

Anggota

5. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
7. Unsur Penyuluh Pertanian;
8. Unsur Kelompok Tani dan Nelayan;
9. Unsur Balai Karantina yang terkait;
10. Unsur Perguruan Tinggi;
11. Unsur UPTD Dinas pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan yang terkait;
12. Bank Indonesia;
13. PT. Bank Lampung;
14. Bank Rakyat Indonesia;
15. Bank Bukopin;
16. Bank Syariah Mandiri;
17. Bank Mandiri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Unsur Perguruan Tinggi;
5. Unsur Penyuluh Perikanan;

3. Bidang Penyuluhan

Kehutanan

Koordinator

Anggota

6. Unsur UPTD Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
7. Unsur Balai Budidaya Laut;
8. Unsur Balai Karantina Laut;
9. Bank Indonesia;
10. PT. Bank Lampung;
11. Bank Rakyat Indonesia;
12. Bank Bukopin;
13. Bank Syariah Mandiri;
14. Bank Mandiri;

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Lampung

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Unsur Perguruan Tinggi;
5. Unsur Penyuluh Kehutanan;
6. Unsur UPTD pada Dinas Kehutanan yang terkait;
7. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam;;
8. Bank Indonesia;
9. PT. Bank Lampung;
10. Bank Rakyat Indonesia;
11. Bank Bukopin;
12. Bank Syariah Mandiri;
13. Bank Mandiri;

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 4**

Badan Koordinasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi adalah lembaga non struktural yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

Badan Koordinasi Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- b. Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi;
- c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;
- d. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- e. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan swasta;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan upaya pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan

#### **Pasal 6**

Dal9fll pelaksanaan tugasnya, Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri terkait.

**BAB V**  
**UNSUR PENUNJANG KEGIATAN BADAN**

**Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibentuk Sekretariat Badan.
- (2) Pembentukan Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan dan strategis penyuluhan, dibentuk Komisi Penyuluhan Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelembagaan Independen yang keanggotannya terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan prdesaan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Badan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu diperlukan guna menentukan kebijakan program penyuluhan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan tersebut pada ayat (1), Ketua Harian mengadakan dan memimpin rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun,

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian dengan berpedoman dan sesuai ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 3 Juli 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juli 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Dto**

**Ms. JOKO UMAR SAID**

**Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 38**